



P E N E T A P A N

Nomor 94/Pid.B/2019/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang dilakukan dengan acara biasa telah mengeluarkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Ruswandi Alias Andri Bin Jumhana.

Tempat Lahir : Sukabumi.

Umur / Tgl. Lahir : 35 tahun/ 1984.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Kp. Cicadas Rt. 03/ 09 Desa Panumbangan Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Januari 2019.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019.
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019.
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak, sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak tersebut telah disampaikan kepadanya.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 94/Pen.Pid.B/2019/PN. Cbd tanggal 09 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2019/PN Cbd tanggal 09 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Warungkiara Kabupaten Sukabumi Nomor W11.PAS.PAS 22-PK.01.01.01-2077 tanggal 19 Juni 2019 tentang Laporan Kematian seorang tahanan atas nama RUSWANDI Alias ANDRI Bin JUMHANA.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak tanggal 08 April 2019 NO. REG. PERKARA : PDM - 44/CBD/03/2018, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **RUSWANDI Alias ANDRI BIN JUMHANA** bersama-sama dengan saksi **HASANUDIN Alias HASAN BIN JAJANG** (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi **PENDI Alias PEPEN BIN KIDIN** (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Kp. Ceger Desa Cikaret Kecamatan Kebon Pedes Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 WIB ketika terdakwa RUSWANDI Alias ANDRI BIN JUMHANA berada dirumahnya yang bertempat di Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cicadas Rt. 003/009 Desa Panumbangan Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi, lalu terdakwa RUSWANDI Alias ANDRI BIN JUMHANA mendapat telpon dari saksi HASANUDIN Alias HASAN BIN JAJANG dengan tujuan untuk mengajak mengambil barang berupa sepeda motor milik orang lain, kemudian terdakwa RUSWANDI Alias ANDRI BIN JUMHANA menyetujuinya, kemudian terdakwa RUSWANDI Alias ANDRI BIN JUMHANA dan saksi HASANUDIN Alias HASAN BIN JAJANG bersepakat bertemu di Jalur Lingkar Selatan, kemudian terdakwa RUSWANDI Alias ANDRI BIN JUMHANA menuju tempat tersebut dengan menggunakan kendaraan angkutan umum dan tiba ditempat tersebut sekitar pukul 15.00 WIB, lalu sesampainya terdakwa RUSWANDI Alias ANDRI BIN JUMHANA ditempat tersebut ternyata sudah ada saksi HASANUDIN Alias HASAN BIN JAJANG dan saksi PENDI Alias PEPEN BIN KIDIN yang sudah menunggu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih, sebelum melakukan perbuatannya terdakwa RUSWANDI Alias ANDRI BIN JUMHANA bersama-sama dengan saksi HASANUDIN Alias HASAN BIN JAJANG dan saksi PENDI Alias PEPEN BIN KIDIN singgah kerumah Sdr. MAMI yang bertempat Kp. Kadupugur untuk main sambil menunggu malam hari dan saat itu juga saksi HASANUDIN Alias HASAN BIN JAJANG telah mempersiapkan alat kunci leter T yang disimpan didalam tas kecil, selanjutnya sekitar pukul 03.00 WIB terdakwa RUSWANDI Alias ANDRI BIN JUMHANA bersama-sama dengan saksi HASANUDIN Alias HASAN BIN JAJANG dan saksi PENDI Alias PEPEN BIN KIDIN pergi dari rumah Sdr. MAMI dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih milik saksi PENDI Alias PEPEN BIN KIDIN boncengan bertiga dimana saksi PENDI Alias PEPEN BIN KIDIN yang mengemudikannya dengan tujuan mencari target sepeda motor yang bisa diambil dan saksi HASANUDIN Alias HASAN BIN JAJANG sudah membawa kunci leter T yang disimpan didalam tas kecil miliknya, ketika sampai di Kp. Ceger Desa Cikaret Kecamatan Kebon Pedes Kabupaten Sukabumi terdakwa RUSWANDI Alias ANDRI BIN JUMHANA bersama-sama dengan saksi HASANUDIN Alias HASAN BIN JAJANG dan saksi PENDI Alias PEPEN BIN KIDIN melihat sepeda motor yang di parkir dihalaman teras rumah, selanjutnya terdakwa RUSWANDI Alias ANDRI BIN JUMHANA dan saksi HASANUDIN Alias HASAN BIN JAJANG sedangkan saksi PENDI Alias PEPEN BIN KIDIN berjalan dan menunggu di tempat sepi sekitar 10 (Sepuluh) meter dari tempat kejadian, kemudian terdakwa RUSWANDI Alias ANDRI BIN JUMHANA dan saksi HASANUDIN Alias HASAN BIN JAJANG masuk kedalam rumah saksi korban JEJEN BIN M. DAMANHURI dan melihat 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Vega R warna Hitam rahun 2007 Nomor Polisi : F-3471-SQ Nomor Rangka : MH34D70027J697238 dan Nomor Mesin : 4D7697262 sedang

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terparkir diteras luar rumah, lalu terdakwa **RUSWANDI Alias ANDRI BIN JUMHANA** di pinggir jalan sambil mengawasi keadaan sekitar sedangkan saksi **HASANUDIN Alias HASAN BIN JAJANG** masuk dan menghampiri sepeda motor tersebut, selanjutnya kunci kontak sepeda motor dicolok dengan menggunakan kunci leter T dan diputar ke arah kanan secara paksa sehingga kunci kontaknya bisa dalam keadaan on, kemudian saksi **HASANUDIN Alias HASAN BIN JAJANG** mendorong sepeda motor ke pinggir jalan dan setelah di pinggir jalan kemudian sepeda motor di selah untuk dihidupkan dan setelah mesin sepeda motor hidup, kemudian terdakwa **RUSWANDI Alias ANDRI BIN JUMHANA** naik keatas motor dengan dibonceng oleh saksi **HASANUDIN Alias HASAN BIN JAJANG**, selanjutnya dalam perjalanan terdakwa **RUSWANDI Alias ANDRI BIN JUMHANA** menelpon saksi **PENDI Alias PEPEN BIN KIDIN** agar menyusul ke Jalan Raya Sukaraja, kemudian terdakwa **RUSWANDI Alias ANDRI BIN JUMHANA** bersama-sama dengan saksi **HASANUDIN Alias HASAN BIN JAJANG** dan saksi **PENDI Alias PEPEN BIN KIDIN** langsung menuju rumah Sdr. AMIN di Kp. Tegal Tengah Desa Bantar Panjang Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur untuk menjual sepeda motor saksi korban **JEJEN BIN M. DAMANHURI** tersebut, adapun uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagikan kepada terdakwa **RUSWANDI Alias ANDRI BIN JUMHANA** dan saksi **HASANUDIN Alias HASAN BIN JAJANG** masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi **PENDI Alias PEPEN BIN KIDIN** mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) digunakan untuk ongkos dan operasional, selanjutnya saksi korban **JEJEN BIN M. DAMANHURI** melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sukabumi Kota untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa **RUSWANDI Alias ANDRI BIN JUMHANA** bersama-sama dengan saksi **HASANUDIN Alias HASAN BIN JAJANG** (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi **PENDI Alias PEPEN BIN KIDIN** (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang telah mengambil adalah 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Vega R warna Hitam rahun 2007 Nomor Polisi : F-3471-SQ Nomor Rangka : MH34D70027J697238 dan Nomor Mesin : 4D7697262 tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu saksi korban **JEJEN BIN M. DAMANHURI**.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **RUSWANDI Alias ANDRI BIN JUMHANA** bersama-sama dengan saksi **HASANUDIN Alias HASAN BIN JAJANG** (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi **PENDI Alias PEPEN BIN KIDIN** (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mengakibatkan saksi korban **JEJEN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN M. DAMANHURI mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa RUSWANDI Alias ANDRI BIN JUMHANA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **RUSWANDI Alias ANDRI BIN JUMHANA** bersama-sama dengan saksi **HASANUDIN Alias HASAN BIN JAJANG** (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi **PENDI Alias PEPEN BIN KIDIN** (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Kp. Pasirdalem Desa Mekarsari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 WIB ketika terdakwa RUSWANDI Alias ANDRI BIN JUMHANA berada dirumahnya yang bertempat di Kp. Cicadas Rt. 003/009 Desa Panumbangan Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi, lalu terdakwa RUSWANDI Alias ANDRI BIN JUMHANA mendapat telpon dari saksi HASANUDIN Alias HASAN BIN JAJANG dengan tujuan untuk mengajak mengambil barang berupa sepeda motor milik orang lain, kemudian terdakwa RUSWANDI Alias ANDRI BIN JUMHANA menyetujuinya, kemudian terdakwa RUSWANDI Alias ANDRI BIN JUMHANA dan saksi HASANUDIN Alias HASAN BIN JAJANG bersepakat bertemu di Jalur Lingkar Selatan, kemudian terdakwa RUSWANDI Alias ANDRI BIN JUMHANA menuju tempat tersebut dengan menggunakan kendaraan angkutan umum dan tiba ditempat tersebut sekitar pukul 15.00 WIB, lalu sesampainya terdakwa RUSWANDI Alias ANDRI BIN JUMHANA ditempat tersebut ternyata sudah ada saksi HASANUDIN Alias HASAN BIN JAJANG dan saksi PENDI Alias PEPEN BIN KIDIN yang sudah menunggu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih, sebelum melakukan perbuatannya terdakwa RUSWANDI Alias ANDRI BIN JUMHANA bersama-sama dengan saksi HASANUDIN Alias HASAN BIN JAJANG dan saksi PENDI Alias PEPEN BIN KIDIN singgah kerumah Sdr. MAMI yang bertempat Kp. Kadupugur untuk main



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil menunggu malam hari dan saat itu juga saksi HASANUDIN Alias HASAN BIN JAJANG telah mempersiapkan alat kunci leter T yang disimpan didalam tas kecil, selanjutnya sekitar pukul 03.00 WIB terdakwa RUSWANDI Alias ANDRI BIN JUMHANA bersama-sama dengan saksi HASANUDIN Alias HASAN BIN JAJANG dan saksi PENDI Alias PEPEN BIN KIDIN pergi dari rumah Sdr. MAMI dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih milik saksi PENDI Alias PEPEN BIN KIDIN boncengan bertiga dimana saksi PENDI Alias PEPEN BIN KIDIN yang mengemudikannya dengan tujuan mencari target sepeda motor yang bisa diambil dan saksi HASANUDIN Alias HASAN BIN JAJANG sudah membawa kunci leter T yang disimpan didalam tas kecil miliknya, ketika sampai di Kp. Ceger Desa Cikaret Kecamatan Kebon Pedes Kabupaten Sukabumi terdakwa RUSWANDI Alias ANDRI BIN JUMHANA bersama-sama dengan saksi HASANUDIN Alias HASAN BIN JAJANG dan saksi PENDI Alias PEPEN BIN KIDIN melihat sepeda motor yang di parkir di halaman teras rumah, selanjutnya terdakwa RUSWANDI Alias ANDRI BIN JUMHANA dan saksi HASANUDIN Alias HASAN BIN JAJANG sedangkan saksi PENDI Alias PEPEN BIN KIDIN berjalan dan menunggu di tempat sepi sekitar 10 (Sepuluh) meter dari tempat kejadian, kemudian terdakwa RUSWANDI Alias ANDRI BIN JUMHANA dan saksi HASANUDIN Alias HASAN BIN JAJANG masuk kedalam rumah saksi korban JEJEN BIN M. DAMANHURI dan melihat 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Vega R warna Hitam rahun 2007 Nomor Polisi : F-3471-SQ Nomor Rangka : MH34D70027J697238 dan Nomor Mesin : 4D7697262 sedang terparkir diteras luar rumah, lalu terdakwa RUSWANDI Alias ANDRI BIN JUMHANA di pinggir jalan sambil mengawasi keadaan sekitar sedangkan saksi HASANUDIN Alias HASAN BIN JAJANG masuk dan menghampiri sepeda motor tersebut, selanjutnya kunci kontak sepeda motor dicolok dengan menggunakan kunci leter T dan diputar ke arah kanan secara paksa sehingga kunci kontaknya bisa dalam keadaan on, kemudian saksi HASANUDIN Alias HASAN BIN JAJANG mendorong sepeda motor ke pinggir jalan dan setelah di pinggir jalan kemudian sepeda motor di selah untuk dihidupkan dan setelah mesin sepeda motor hidup, kemudian terdakwa RUSWANDI Alias ANDRI BIN JUMHANA naik keatas motor dengn dibonceng oleh saksi HASANUDIN Alias HASAN BIN JAJANG, selanjutnya dalam perjalanan terdakwa RUSWANDI Alias ANDRI BIN JUMHANA menelpon saksi PENDI Alias PEPEN BIN KIDIN agar menyusul ke Jalan Raya Sukaraja, kemudian terdakwa RUSWANDI Alias ANDRI BIN JUMHANA bersama-sama dengan saksi HASANUDIN Alias HASAN BIN JAJANG dan saksi PENDI Alias PEPEN BIN KIDIN langsung menuju rumah Sdr. AMIN di Kp. Tegal Tengah Desa Bantar Panjang Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur untuk menjual sepeda motor saksi korban JEJEN BIN M. DAMANHURI

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, adapun uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagikan kepada terdakwa RUSWANDI Alias ANDRI BIN JUMHANA dan saksi HASANUDIN Alias HASAN BIN JAJANG masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi PENDI Alias PEPEN BIN KIDIN mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) digunakan untuk ongkos dan operasional, selanjutnya saksi korban JEJEN BIN M. DAMANHURI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sukabumi Kota untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa **RUSWANDI Alias ANDRI BIN JUMHANA** bersama-sama dengan saksi **HASANUDIN Alias HASAN BIN JAJANG** (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi **PENDI Alias PEPEN BIN KIDIN** (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang telah mengambil adalah 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Vega R warna Hitam rahun 2007 Nomor Polisi : F-3471-SQ Nomor Rangka : MH34D70027J697238 dan Nomor Mesin : 4D7697262 tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu saksi korban **JEJEN BIN M. DAMANHURI**.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **RUSWANDI Alias ANDRI BIN JUMHANA** bersama-sama dengan saksi **HASANUDIN Alias HASAN BIN JAJANG** (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi **PENDI Alias PEPEN BIN KIDIN** (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mengakibatkan saksi korban **JEJEN BIN M. DAMANHURI** mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa RUSWANDI Alias ANDRI BIN JUMHANA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang bahwa, terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa terhadap perkara Terdakwa tersebut dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan telah selesai dan agenda persidangan selanjutnya adalah putusan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Warungkiara Kabupaten Sukabumi Nomor W11.PAS.PAS 22-PK.01.01.01-2077 tanggal 19 Juni 2019 tentang Laporan Kematian seorang tahanan atas nama RUSWANDI Alias ANDRI Bin JUMHANA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyebutkan "*Hak menuntut hukuman gugur (tidak lagi) lantaran si tertuduh meninggal dunia*".

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tersebut di atas, Majelis Hakim setelah bermusyawarah berpendapat pemeriksaan perkara pidana Nomor 94/ Pid.B/2019/PN Cbd atas nama Terdakwa RUSWANDI Alias ANDRI Bin JUMHANA haruslah dihentikan dengan dinyatakan gugur karena Terdakwa meninggal dunia.'

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam pembuktian perkara ini, oleh karena masih diperlukan oleh Penuntut Umum dalam pembuktian perkara atas nama Hasanudin Alias Hasan Bin Jajang dan Pendi Alias Pepen Bin Kidin, maka barang bukti berupa :

- 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam, tahun 2007 Nopol. : F 3471 SO, Noka : MH34D70027J6972387, Nosin : 4D7697262 atas nama ROSITA.
- 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Dokumen Jaminan No. 1370/SKDJ/134/II/2019, bahwa BPKB sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam, tahun 2007 Nopol. : F 3471 SO, Noka : MH34D70027J6972387, Nosin : 4D7697262 atas nama ROSITA berada di PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Sukabumi.
- 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam, tahun 2007 tanpa plat nomor, Noka : MH34D70027J6972387, Nosin : 4D7697262.
- 1 (Satu) buah kunci letter T berikut mata kuncinya.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara atas nama Hasanudin Alias Hasan Bin Jajang dan Pendi Alias Pepen Bin Kidin.

Menimbng, bahwa terhadap perkara pidana yang telah diperiksa di persidangan, terhadapnya dikenakan biaya perkara dan karena terdakwa meninggal dunia, Majelis Hakim berpendapat untuk membebaskan kepada Negara sejumlah Nihil.

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini.

Memperhatikan Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana beserta aturan-aturan lain yang berhubungan dengan perkara ini.



M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan pemeriksaan perkara pidana Nomor 94/ Pid.B/2019/PN Cbd atas nama Terdakwa RUSWANDI Alias ANDRI Bin JUMHANA “ gugur karena Terdakwa meninggal dunia”.
2. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam, tahun 2007 Nopol. : F 3471 SO, Noka : MH34D70027J6972387, Nosin : 4D7697262 atas nama ROSITA.
 - 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Dokumen Jaminan No. 1370/SKDJ/134/I/2019, bahwa BPKB sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam, tahun 2007 Nopol. : F 3471 SO, Noka : MH34D70027J6972387, Nosin : 4D7697262 atas nama ROSITA berada di PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Sukabumi.
 - 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam, tahun 2007 tanpa plat nomor, Noka : MH34D70027J6972387, Nosin : 4D7697262.
 - 1 (Satu) buah kunci letter T berikut mata kuncinya.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara atas nama Hasanudin Alias Hasan Bin Jajang dan Pendi Alias Pepen Bin Kidin.

3. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara sejumlah Nihil.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2019 oleh kami Slamet Supriyono, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Soni Nugraha, S.H., M.H. dan Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Soni Nugraha, S.H., M.H. dan Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Husnalely selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak serta dihadiri

oleh Ferdy Setiawan, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

SONI NUGRAHA, S.H., M.H.

SLAMET SUPRIYONO, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD ZULQARNAIN, S.H., M.H.

HUSNALELY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)